

## KEJAHATAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL INDONESIA

**BASIR ROHROMANA**

Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Papua

### **ABSTRACT**

Political crime in Indonesia as positivistically was not to become criminal law terminology, as well as political crime definitions, part of that, and the political crime act qualifications. On beside that the manage of political crime in Indonesia nowadays still hope in article 101 to 129 Criminal Code On Indonesia in title of "crime against state safety". However, regulation it only is one of a part political crime against the state, meanwhile for domestic political crime by the the state and so on international political crime by the state is not yet regulate by Indonesian Criminal Law. Of course, the effort of criminal law reform as (1) categories of political crime in criminal special acts, (2) criminalization for the new political crime, (3) the strict and clear formulation about the term, definition, qualification and formulation act in formal law instrument, and (4) the systematically procedural design and realible, is urgent and immediately things in fundamentally working for criminal law apparatuses in manageable political crime in Indonesia.

*Key words : Political Crime, Criminal Policy, Criminal Law*

### **I. PENDAHULUAN**

Kejahatan politik (*political crime*) di Indonesia berlangsung secara simultan, sporadis dan insidental menurut ruang dan waktu. Kontinuitas kejahatan politik tersebut tentu menjadi kewenangan dan tugas institusi peradilan pidana yang tersistem dalam sistem peradilan pidana (SPP, *criminal justice system*) Indonesia untuk menangani kejahatan politik sesuai instrumen hukum yang melandasi pekerjaannya. Instrumen hukum dimaksud yakni instrumen hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Salah satu output yang dihasilkan SPP adalah putusan pembedanaan. Saat ini putusan pembedanaan sebagai output SPP dikritik sebagai output yang bersifat *symptomatic* yang berkemampuan sebatas menghapus kebutuhan sesaat yang muncul ketika itu (memangkas ujung daun dari suatu pohon kejahatan politik), namun putusan pembedanaan tidak menyentuh (tidak mencabut akar) penyebab mendasar dari kejahatan politik. Dengan demikian output SPP dengan putusan pembedanaan tidak bersifat kausatif meskipun represif, dan inilah salah satu penyebab mengapa kejahatan politik tetap marak berlangsung di Indonesia. Sementara itu kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menjadi

bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), menghendaki sinergitas penanggulangan kejahatan melalui upaya penal dengan mengandalkan hukum pidana, dan upaya non-penal yang mendayagunakan upaya-upaya lain di luar hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan politik di Indonesia.

Memasuki ranah kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan politik dengan mengandalkan upaya penal, masih menyisakan banyak problematika yuridis. Problematika dimaksud berkaitan dengan batasan yuridis kejahatan politik (*perdefinitio*), pembedaan jenis kejahatan politik, selanjutnya penelusuran patokan atau kriteria pengkualifikasian bahwa suatu perbuatan dikualifikasi sebagai kejahatan politik. Pertanyaan akademis seperti ini akan membawa keharusan adanya pengembaraan doktrinal untuk menemukan kembali mengkaji terminologi, definisi, jenis, dan pengkualifikasian suatu perbuatan sebagai kejahatan politik yang pada akhirnya bermuara pada pengaplikasian kebijakan kriminal Indonesia.

## II. TERMINOLOGI KEJAHATAN POLITIK

Kejahatan politik bukanlah istilah yuridis tetapi hanya merupakan istilah/sebutan umum (*public term*) dan istilah/sebutan teoretis ilmiah (*scientific term*), di kalangan publik dan kalangan ilmiah pun masih belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik, dan apa yang menjadi ruang lingkungannya (Arief, 2007: 176).

Oleh karena ketidakseragaman penggunaan istilah kejahatan politik, baik dalam konteks istilah publik maupun istilah ilmiah, maka ketika membicarakan tentang kejahatan politik, muncul bermacam definisi mengenai kejahatan politik, yakni: (1) Kejahatan terhadap negara/keamanan negara, (2) Kejahatan terhadap sistem politik, (3) Kejahatan terhadap sistem kekuasaan, (4) Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik, (5) Kejahatan yang mengandung unsur atau motif politik, (6) kejahatan dalam meraih atau mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan, (8) Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik, (9) Kejahatan oleh negara atau penguasa/politikus, (10) Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan (Arief, 2007: 176).

## III. DEFINISI, JENIS, KUALIFIKASI KEJAHATAN POLITIK

Kejahatan politik sebetulnya mencakup ruang lingkup yang cukup luas. Adrianus Meliala berpendapat bahwa “Studi kejahatan politik pada dasarnya merupakan bagian dari studi perubahan politik, khususnya yang melihat realitas perilaku di seputar upaya tarik menarik kekuasaan, dan yang berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai standar formal perilaku (Meliala, 1995: 484). Ada 3 (tiga) hal penting yang dapat ditarik dari pandangan Meliala, yakni (1) perubahan politik, (2) perilaku tarik menarik kekuasaan, dan (3) hukum pidana sebagai standar formal. Perubahan politik tentunya berkaitan dengan perubahan rezim pemerintahan

yang berkuasa, sedangkan tarik menarik kekuasaan adalah berkaitan dengan porsi pembagian kekuasaan (kewenangan) pada tingkat supra struktur politik maupun infra struktur politik termasuk di dalamnya kelompok kepentingan politik dan oposisi. Gesekan kepentingan sampai dengan pemunculan konflik adalah merupakan bahan baku kejahatan politik. Oleh karena itu diperlukan standar formal dalam hukum pidana untuk mengkualifikasi perilaku (perbuatan) sebagai kejahatan politik. Sementara itu dalam hukum pidana, belum ada satu landasan yuridis formal yang merumuskan definisi kejahatan politik, dan hal ini tentunya memberi pengaruh terhadap penanganan kejahatan politik dalam kebijakan kriminal.

Untuk sekadar memberi pemahaman awal tentang kejahatan politik, maka mesti ditinjau dari sudut pelaku dan dari perbuatan pelaku. Brody mendefinisikan bahwa *“a political offence an offence against the government itself or one that is incidental to political uprisings, and in order to be considered as such, the crime must be in furtherance of one side or another of a bonafide struggle for political power”* (Meliala, 1995: 484). Ada 2 (dua) hal yang penting dari pandangan Brody tersebut yakni kejahatan politik sebagai kejahatan melawan pemerintahan sendiri, dan perjuangannya itu dianggap sebagai perjuangan yang jujur dan seharusnya. Dengan demikian ada karakteristik khusus dari pelaku kejahatan politik yang membedakannya dengan pelaku kejahatan biasa (*gewoon delict*).

D. Hazewinkel Suringa menyatakan; *“De politieke delinquent behoort tot de overtuigingsdaders, derhalve tot de mensen, die bewust de geldende rechtsorde trotseren, omdat zij de door hen heledn staats of rechtsopvattingen hoger achten dan die van de betreffende staat”* (Suringa, 1984: 92). Bahwa seorang *politieke delinquent* adalah pelaku yang berkeyakinan (*overtuiging dader*) yang dengan sadar melawan tertib hukum yang berlaku, karena berpendapat bahwa pendiriannya tentang hukum dan kehidupan ketatanegaraan adalah jauh lebih tepat daripada pandangan (tertib hukum) negara yang sedang berlaku. Jadi pada diri pelaku kejahatan politik suatu *“altruistische motieven”* (*motif altruistis*) (Suringa, 1984: 92). Sifat *overtuiging dader* dan *altruistische motieven* menjadi ciri khas pelaku kejahatan politik yang berbeda dengan kejahatan kriminal biasa.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 menyatakan bahwa “Subversi” selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Yurisprudensi No 89 K/Kr/1968, No. 97 K/Kr/1974, No 8 K/Kr/1974 menetapkan bahwa adanya latar belakang politik merupakan unsur esensial di dalam tindak pidana subversi (lihat putusan hakim dalam perkara AM. Fatwa Nomor 169/B/PID/PN.JKT.PST, tanggal 24 Desember 1985) (Fatwa, 2000: 444). Pengertian politik dalam Undang-undang No 11/PNPS/1963 haruslah diartikan secara luas tidak saja menyangkut kegiatan partai-partai politik ketatanegaraan saja, akan tetapi menyangkut juga kehidupan tata ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dan masalah sosial lain.

Ditinjau dari segi jenisnya, maka kejahatan politik dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yakni (1) kejahatan politik yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan; dan (2) kejahatan politik terhadap sistem kekuasaan. Kategori pertama dilakukan pejabat/penguasa/politikus. Kategori kedua dilakukan oleh warga masyarakat (Arief, 2007: 177). Kejahatan politik tipe pertama, diistilahkan dengan *crimes of powerful, abuses of public and political power, crime by government, crimes of politicians in office, top-hate crime, white collar crime*. Kejahatan politik tipe kedua diistilahkan dengan *offence against the state, felonies against constitution and head of state, felonies against the independence and safety of the state* (Arief, 2007: 177). Piers Berine dan James Messerschmidt mengistilahkan tipe kedua kejahatan politik ini sebagai *political crime against the state*, yang terbagi dalam *violent political crimes against the state* dan *non violent political crime against the state* (Krisnawati et al, 2006: 26).

Dionysios Spinellis menyatakan bahwa *crime of politicians in office (top hat-crime)*, terdiri dari: (1) pelanggaran terhadap aturan dasar/aturan pokok mengenai perjuangan kekuasaan dan permainan politik (*violations of the basic rules of the struggle for power and of the political game*), termasuk kelompok ini antara lain pengkhianatan kepada negara (*high treason*), pelanggaran terhadap konstitusi negara (*violations of the constitution of the country*), delik-delik pemilu (*illegal manipulations and interventions in the elections*), mata-mata politik (*political spying/espionage*). (2) pelanggaran HAM warga masyarakat untuk meraih dan mempertahankan kekuatan politik, antara lain *political assassinations* (disebut juga *political murder, disappearances*) termasuk juga *abduction/penculikan, torture, police brutality, unlawful arrests*. (3) delik-delik yang biasa disebut sebagai korupsi dan skandal ekonomi, termasuk antara lain; penggelapan kekayaan publik, penyuapan, *favoritisme* (pilih kasih) dalam pelelangan publik dan seleksi karyawan, penyalahgunaan informasi orang dalam, pemalsuan dokumen publik. (4) semua delik lainnya yang dilakukan politikus/pejabat dalam melakukan tugasnya (Arief, 2007: 178).

Selanjutnya Dionysios Spinellis mengemukakan 6 (enam) ciri dari *crime of politicians in office (top hat-crime)*, sebagai berikut: (1) mengandung unsur penyalahgunaan jabatan publik (*the abuse of political office*), (2) mengandung unsur pelanggaran kepercayaan (*violation of trust*) atau penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of confidence*), (3) berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat yang sangat serius, (4) biasanya dilakukan dengan bantuan karyawan sipil atau karyawan partai sebagai kaki tangan, atau sebagai pelaku utama (sementara si politikus sebagai penganjur atau pelaku tidak langsung), (5) sulitnya tindak pidana ini dideteksi dan dibuktikan; (6) munculnya *fenomena kembar* berupa penalisasi publik (*penalization of politics*) dan politisasi proses pengadilan pidana (*the politicising of the criminal proceeding*) (Arief, 2007: 178). Sedangkan kejahatan politik adalah delik terhadap keamanan negara, delik terhadap kepala negara, delik terhadap pejabat dan lembaga negara atau lembaga

kedaulatan rakyat, delik terhadap konstitusi dan lambang kenegaraan, delik terhadap kewajiban dan hak konstitusional/kenegaraan, delik terhadap ketertiban umum, delik terhadap sistem peradilan (Arief, 2007: 178).

Jenis kejahatan politik yang dikemukakan di atas dapat dibandingkan dengan jenis kejahatan politik yang oleh Christine van Wijngaert yang dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (1) *political offender*, (2) *pseudo political offender*, (3) *political refugee* (Krisnawati et al, 2006: 20). *Political offender* diartikan sebagai kejahatan politik yang melanggar ketentuan pidana dengan dasar politik dan keyakinannya. *Pseudo political offender* adalah kejahatan dilakukan seolah-olah berlatar belakang politik, tapi sebenarnya motivasi politiknya sangat rendah. *Political refugee*, mereka melarikan diri ke luar negeri karena takut akan dilakukan tindakan oleh pemerintahnya berdasarkan perbedaan ras, agama dan sebagainya. Seorang pengungsi politik adalah korban pasif dari suatu gejala politik, dan tak ikut aktif dalam suatu oposisi di negaranya. Mereka tak kembali ke negara asalnya karena ada resiko akan mendapat perlakuan yang tak adil. Jenis *Political refugee* ini contoh di Indonesia adalah kelompok musik Black Brothers asal Papua yang meminta suaka politik di Negeri Belanda sekitar 1979, 42 WNI asal Merauke Papua melarikan diri dan mendapat visa sementara di Australia 2006. Begitu pula korban kerusuhan politik Mei 1998 yang melarikan diri ke Australia kemudian mendapat *Permanent Residence* (PR) Australia (Elizabeth, 2006: 61).

H.R.Sadili Sastrawijaya, membedakan kejahatan politik (dalam hal ini digunakan istilah tindak pidana politik) dalam 2 (dua) jenis, yaitu *tindak pidana politik formil* dan *tindak pidana politik materiil* (Suparni, 1991: 48). Tipe formil terdiri dari tindak pidana formil murni yang disebut pengkhianatan tinggi (*hoogerraad*) atau pengkhianatan terhadap negara (*landverraad*). Latar belakang pelaku tidak penting, melukai presiden hingga dia tidak dapat melaksanakan tugas karena masalah pribadi sekalipun sudah merupakan delik politik melanggar Pasal 104 KUHP. Tipe formil campuran, adalah perbuatan tindak pidana biasa yang berkaitan dengan motif dan tujuan politik seperti pencurian dokumen rahasia negara. Tipe formil konneks yaitu tindak pidana biasa tapi ada kaitannya dengan tindak pidana politik seperti curi uang untuk biayai pemberontakan terhadap negara. Tipe materiil yaitu semua tindak pidana umum yang dilakukan dengan keyakinan politik seperti menghina presiden sebagai cara untuk menekannya agar mengundurkan diri dan diganti dengan jagonya dari partai politik yang merupakan favoritnya (Suparni, 1991: 48).

Mencermati tentang definisi dan jenis kejahatan politik, maka yang penting untuk dikemukakan adalah berkaitan dengan pengkualifikasian bahwa suatu perbuatan itu berkualifikasi sebagai kejahatan politik. Dani Krisnawati dkk. mengemukakan 4 (empat) parameter adanya kejahatan politik yang dibedakan dengan kejahatan biasa sebagai berikut : (1) Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku di suatu negara; (2)

Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara; (3) Perbuatan tersebut secara dominan menampilkan motif dan tujuan politiknya; (4) Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang (Krisnawati et al, 2006: 22).

Untuk memberi patokan tentang adanya suatu kejahatan politik, maka D.Hazewinkel Suringa mengemukakan 4 (empat) teori, yaitu (1) teori obyektif, (2) teori subyektif, (3) teori predominan, dan (4) teori *political incidante* (Krisnawati et al, 2006: 24). *Pertama*, Teori Obyektif, atau disebut juga teori absolut. Delik politik adalah setiap perbuatan pidana yang ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. Seluruh perbuatan pidana termasuk kejahatan umum, selama ditujukan terhadap negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara adalah kejahatan politik.

*Kedua*, Teori Subyektif atau disebut juga teori relatif. Pada dasarnya semua delik umum yang dilakukan dengan tujuan dan latar belakang politik merupakan kejahatan politik. Kejahatan politik dilakukan bersama-sama (*connex*) dengan delik umum, karena titik berat untuk menentukan apakah perbuatan pidana itu termasuk kejahatan politik atau tidak dilihat dari tujuan dan latar belakang politik tersebut.

*Ketiga*, Teori predominan, teori ini membatasi pengertian yang luas (menurut teori subyektif) dalam hal ini yang diperhatikan adalah faktor yang paling dominan dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan unsur dari kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak dikualifikasi sebagai kejahatan politik, atau dikatakan sebagai kejahatan politik apabila yang dominan dari perbuatan itu adalah motif dan tujuan politiknya.

*Keempat*, Teori *political incidente*. Untuk menentukan kejahatan politik sebelumnya harus ditentukan terlebih dahulu perbuatan mana yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik, dengan demikian peraturan perundang-undangan telah menetapkan lebih dahulu unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan politik

#### **IV. KEJAHATAN POLITIK DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL**

Kejahatan politik hendaknya mendapatkan ruang yang cukup dalam studi-studi kebijakan kriminal terutama dalam upaya menanggulangi kejahatan politik, karena keberadaan kejahatan politik jelas mengganggu upaya perlindungan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya. Lebih luas dari itu bahwa kejahatan politik mengganggu berbagai kepentingan/benda hukum (*rechtsgoed*) dari negara seperti (1) presiden/wakil presiden, (2) keutuhan wilayah negara, (3) pemerintahan, (4) rahasia negara/militer, (5) kenetralan negara, dan (6) keamanan nasional) (Arief, 2007: 182).

Oleh karena itu penanganan kejahatan politik melalui kebijakan kriminal menjadi penting

dan terus menerus dilakukan. Langkah ke arah itu adalah dengan memperhatikan skematisasi kebijakan kriminal dari G.P Hoefnagels (Arief, 2002: 3). Ada 3 (tiga) pilar pokok kebijakan kriminal yang nampak dari skematisasi tersebut, yaitu (1) *influencing view of society on crime and punishment*, (2) *criminal law application (practical criminology)*, and (3) *prevention without punishment*. Diharapkan ada sinergitas antara ketiga pilar tersebut dalam menanggulangi kejahatan (termasuk kejahatan politik).

Dalam kesinergisan ketiga pilar kebijakan kriminal, maka paling tidak ada 4 (empat) asumsi yang nampak, yakni:

- (1) kebijakan kriminal menjadi institusi pendekatan tangguh dalam menanggulangi kejahatan politik;
- (2) kebijakan kriminal mengalami disfungsi-fungsionalisasi bila melemahnya keterpaduan ketiga pilarnya dalam menanggulangi kejahatan politik;
- (3) kebijakan kriminal memberi efek minim bagi kepentingan negara (*state interest*) bila bertumpu pada kehandalan output sistem peradilan pidana yang *symptomatic*, apalagi tidak melakukan sinergitas dengan upaya non penal; dan
- (4) kebijakan kriminal menjadi pendukung utama (*primary supporting*) bagi *state defence* bila memperluas fungsi perlindungan hukum pidana selain *individual defence*, *social defence*, juga *state defence*.

Di dalam upaya penerapan kebijakan kriminal dan dengan memperhatikan keempat asumsi dasar tersebut, terdapat ada 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan terutama dalam rangka pembaharuan hukum pidana (*criminal law reform*), yakni:

- (1) kejahatan politik perlu diberikan status kategorikal sebagai tindak pidana khusus, dan karena itu mesti dimuat dalam suatu undang-undang pidana khusus;
- (2) diperlukan kebijakan kriminalisasi yang menghasilkan berbagai delik baru yang mengakomodir kejahatan politik;
- (3) penetapan secara tegas kejahatan politik dalam perundang-undangan pidana, baik pendefinisianannya, jenis-jenisnya, maupun perumusan deliknya yang tegas dan jelas; dan
- (4) diperlukan ketentuan atau perancangan prosedural (*procedural design*) tentang penanganan kejahatan politik dalam proses peradilan pidana.

Langkah pertama, memang pernah dilakukan di Indonesia, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 11/PNPS/1963 tentang Subversi. Undang-undang ini kemudian memperoleh kritik keras, terutama berkaitan dengan kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Di dalam PNPS ini tidak hanya ditujukan pada perilaku politis yang bermaksud mengganti atau merongrong kekuasaan yang sah, tetapi juga diberlakukan atas perilaku-perilaku yang sekedar memperlihatkan perbedaan sikap politik dengan pemerintah, bahkan disejajarkan dengan kasus pemalsuan pestisida, judi buntut, dan pencurian aliran listrik, padahal ini sulit

untuk diketemukan (dibuktikan) motif politisnya.

Langkah kedua, kriminalisasi delik baru maksudnya ialah hukum pidana Indonesia saat ini mengandalkan formulasi delik tentang kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 104 s/d Pasal 129 KUHP. Pasal-pasal tersebut cenderung mengatur kejahatan politik bentuk kedua yakni kejahatan politik yang dilakukan terhadap sistem kekuasaan (*political crime against the state*) yang cenderung dilakukan oleh warga negara secara individual kelompok atau terorganisir, sementara bentuk kejahatan politik bentuk kedua yakni kejahatan politik yang dilakukan pemegang kekuasaan (*crimes of politicians in office, top-hate crime*) tidak dikualifikasi secara formal (dipositifkan) sebagai kejahatan politik. Dalam konteks itulah diperlukan langkah kriminalisasi kejahatan politik.

Langkah ketiga, diperlukan ketegasan definisi, jenis, kualifikasi perumusan delik yang jelas dan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penafsiran ganda (*poly interpretable*) aparat peradilan pidana di dalam pekerjaannya menangani kejahatan politik. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa apabila landasan yuridis formal dari sisi hukum pidana yang ada adalah Pasal 101 s/d Pasal 129 KUHP berarti semua kejahatan politik adalah identik dan harus ditafsirkan sama dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam KUHP tersebut, karena dengan begitu aparat peradilan pidana memperoleh landasan formal yang jelas dalam menangani kejahatan politik.

Langkah keempat diperlukan *procedural design* penanganan kejahatan politik. Hal ini adalah urgen, sebab dengan dikategorikan kejahatan politik sebagai tindak pidana khusus yang dimuat dalam perundang-undangan pidana khusus, membawa konsekuensi bahwa ada pengaturan menggabung antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam satu undang-undang pidana khusus. Pemikiran ini dilandasi oleh kebutuhan hukum bahwa suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) dimungkinkan terjadi eksepsionalitas terhadap ketentuan umum (*lex generalis*). Dengan perancangan kejahatan politik dalam suatu "*lex specialis*", maka akan memberi ruang gerak yang leluasa dan fokus dari aparat peradilan pidana menangani kejahatan politik, kemudian dari sisi kebijakan penalnya tercipta kerangka aplikasi penal yang sistematis, terarah dan pragmatis. Namun upaya penal yang cenderung represif saja tidak cukup, harus pula disinergiskan dengan upaya-upaya nonpenal yang mengarah pada penekanan atau meminimalisir sebab-sebab terjadi kejahatan politik. Jadi upaya nonpenal lebih bersifat kausatif dengan sasaran mengeliminir "*criminogen factors*", menciptakan langkah preemptif dan preventif, tentunya model yang tepat adalah mengintegrasikan atau mensinergiskan upaya penal dan nonpenal ke dalam satu wadah penanganan yang handal dan integralistik.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*



- Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Pernada Media Group.
- 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan kedua, edisi revisi, Bandung, PT Citra Aditya.
- Elisabeth, Adriana, 2006, *Dimensi Internasional Kasus Papua*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 3 No.1, 2006, Papua Menggugat, Jakarta, LIPI Press.
- Fatwa, A.M., 2000, *Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Meliala, Adrianus, 1995, *Studi Kejahatan Politik: Beberapa Persoalan Mendasar*, Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun, Desember 1995, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Krisnawati, Dani, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, *Bunga rampai Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, Pena Pundi Aksara.
- Suparni, Niniek, 1991, *Tindak Pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suringa, Hazewinkel D., 1984, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlandsche Strafrecht*, Den Haag, Samsom H.D.Tjeenk Willink Alphen Aan De Rijn.